

Restorasi Sistem Retribusi Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Prinsip Keadilan

Tsabbita Ahmilul Husna¹, Rahayu Subekti², Abdul Kadir Jaelani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

UU Cipta Kerja; Retribution;
Monetary

Kata kunci:

UU Cipta Kerja; Retribusi;
Moneter

Corresponding Author:

Tsabbita Ahmilul Husna,

E-mail:

tsabbita.a.h@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This research is motivated by the significant use of foreign labor in Indonesia, while many districts and cities have yet to establish local regulations regarding the Retribution for the Use of Foreign Workers (PTKA) following the enactment of the Job Creation Law. The aim of this study is to analyze the regulation of PTKA retribution based on justice and to examine a fair model of RPTKA regulation as a tool for monetary strengthening. The methodology employed in this research is normative legal research, utilizing primary legal sources such as the Job Creation Law and Government Regulation Number 34 of 2021. Additionally, secondary legal sources include research findings from legal practitioners. The results indicate that, firstly, the current retribution regulations do not reflect principles of justice, primarily due to low compliance with retribution stemming from the absence of local regulations (PERDA) governing it, which leads to suboptimal community welfare. Secondly, the model of PTKA retribution regulation based on justice serves as an instrument for strengthening the monetary sector, where foreign labor retribution is not regulated in every region, causing local communities to feel unfairly treated regarding the presence of foreign workers in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini didorong oleh tingginya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, sementara banyak Kabupaten/Kota di Indonesia belum mengadopsi peraturan daerah mengenai Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Retribusi PTKA yang berlandaskan pada keadilan, serta mengkaji model pengaturan RPTKA yang adil sebagai alat untuk memperkuat aspek moneter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan sumber hukum primer yang mencakup undang-undang seperti UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Selain itu, terdapat juga sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian dari praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan retribusi saat ini belum mencerminkan prinsip keadilan, yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan terhadap retribusi akibat ketiadaan PERDA yang mengaturnya, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi kurang optimal. Kedua, model pengaturan Retribusi PTKA yang berbasis keadilan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat sektor moneter, di mana retribusi tenaga kerja asing tidak diatur di setiap daerah, menyebabkan masyarakat setempat merasa tidak adil terhadap keberadaan buruh asing di Indonesia.

I. Pendahuluan

Mencermati dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diikuti oleh Pasal 47 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemerintah daerah diinstruksikan untuk segera menyusun peraturan daerah mengenai retribusi tenaga kerja asing dengan menyesuaikan perubahan yang ada. Pengaturan mengenai retribusi tenaga kerja asing seharusnya menjadi dasar hukum yang cukup bagi masing-masing daerah untuk merumuskan peraturan daerah yang dapat mengoptimalkan DKPTKA sebagai sumber pendapatan.

Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang belum memiliki rancangan peraturan yang terstruktur dan efektif untuk penarikan retribusi tenaga kerja asing, seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Saat ini, pembayaran izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Lombok Barat diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang IMTA. Salah satu masalah yang dihadapi Lombok Barat terkait izin kerja bagi tenaga kerja asing setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak adanya undang-undang yang mendukung pelaksanaan izin tersebut, yang mengakibatkan kekosongan hukum dalam penerimaan retribusi ke dalam kas daerah.¹

Melihat jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, negara memiliki potensi besar untuk memperoleh pendapatan melalui retribusi tenaga kerja asing. Jika setiap pemberi kerja diwajibkan membayar \$100 per bulan untuk setiap tenaga kerja asing, dengan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia yang melebihi 100.000 orang, diperkirakan pendapatan dari retribusi perpanjangan RPTKA dapat mencapai \$10.000.000 per bulan atau setara dengan 150 miliar rupiah.² Jika tidak ada perbaikan, maka tidak akan ada dasar dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing, sehingga pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang tidak dapat melaksanakan penarikan retribusi. Tanpa adanya pengaturan retribusi tenaga kerja asing oleh pemerintah daerah, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menurun. Oleh karena itu, peraturan mengenai retribusi penggunaan tenaga kerja asing sangat diperlukan untuk mencegah kebocoran PAD dari sisi retribusi, sebagai upaya untuk mendorong keberhasilan desentralisasi fiskal dengan memberikan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keuangan daerah ini penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bentuk kemandirian dalam hal keuangan untuk menyediakan pelayanan publik dan fungsi pembangunan infrastruktur.³

Pada hal pemungutan retribusi atas persetujuan rencana penggunaan tenaga kerja asing, salah satu unsur penting dalam penyusunan pengaturan tenaga kerja asing adalah keadilan, yang berarti setiap individu memiliki hak yang sama dan setara. Keadilan ini diterapkan kepada pemberi kerja, pekerja asing, dan pemerintah daerah melalui PAD yang didistribusikan kepada masyarakat lokal.⁴ Pengaturan yang adil dapat memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan menerima hak yang sama. Retribusi daerah menjadi faktor pendorong dalam mengukur keberhasilan daerah dalam mengumpulkan PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada stabilitas kebijakan moneter di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai retribusi tenaga kerja asing yang hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum mengaturnya. Jika pemerintah daerah tidak segera mengatur retribusi tenaga kerja asing, akan muncul dampak negatif, yaitu pemerintah daerah tidak dapat menarik retribusi tenaga kerja asing, yang akan mengakibatkan penurunan PAD. Di sisi lain, retribusi tenaga kerja asing pada dasarnya dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan moneter dan

¹ Ardianto Budi Rahmawan And Alif Duta Hardenta, 'Refleksi Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Uu Mineral Batubara', 7.2 (2023), 211–28 <[Http://Ejournal.Uksw.Edu/Refleksihukum](http://Ejournal.Uksw.Edu/Refleksihukum)>.

² Eka Rismawati, Lego Karjoko, And I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Pengaturan Tenaga Kerja Asing Sebagai Instrumen Alih Teknologi Dan Pengetahuan Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2.1 (2023), 101–9 <[Https://Doi.Org/10.56721/Pledoi.V2i1.197](https://doi.org/10.56721/Pledoi.V2i1.197)>.

³ Titi Susilowati Prabawa Janio Abilio Madeira Soares, 'KNOWLEDGE GAP DAN ADAPTASI LINGKUNGAN KERJA KARYAWAN LOKAL DI HOTEL MILIK ASING', *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXVI.2 (2017), 176–93.

⁴ Beldendi Gratia Asima Siagian, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Implementasi Transfer Of Knowledge Terhadap Tenaga Kerja Indonesia', *Nommensen Journal Of Business Law*, 1.2 (2022), 243–67.

fiskal. Jika tidak segera diimplementasikan, maka kebijakan moneter dan fiskal akan terhambat. Oleh karena itu, penulisan artikel ini penting untuk dibahas dengan judul “ RESTORASI SISTEM RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING DENGAN PRINSIP KEADILAN.”

II. Metode Penelitian

Studi ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum, regulasi yang relevan, serta isu-isu hukum terkini untuk mencari solusi praktis terhadap masalah tertentu. Fokus penelitian adalah untuk memahami peran hukum positif dalam pelaksanaan Retribusi Tenaga Kerja Asing guna memperkuat kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan retribusi dalam konteks kebijakan moneter. Penelitian ini mengadopsi pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan pengaturan terkait Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga diterapkan untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah silogis deduktif, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari isu-isu yang diteliti.⁵

III. Pembahasan

1. Restorasi Pengaturan Retribusi untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Berlandaskan pada Prinsip Keadilan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan salah satu implementasi dari metode Omnibus Law, berfungsi sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, serta bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mencakup sebelas klaster dalam Omnibus Act, di mana salah satunya adalah klaster ketenagakerjaan. Sebelum diundangkan pada 31 Maret 2023, undang-undang ini mengalami dua kali perubahan, yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai penggantinya. Pasal 42 ayat 6 dari Undang-Undang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan mengatur tentang jabatan tertentu dan waktu tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Frasa "diatur dalam peraturan pemerintah" dalam pasal ini sangat penting karena mencerminkan asas *lex specialis derogate lex generalis*.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 menjadi regulasi turunan yang secara khusus mengatur tenaga kerja asing setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mengenai retribusi yang merupakan implementasi dari kebijakan otonomi daerah.⁷ Tujuan dari pembangunan kluster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kecana, 2022).

⁶ MH B.Randang, Frankiano, SH, 'Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing', 5.1 (2011), 66–73.

⁷ Rachmad Abduh, 'Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia', *Sosok: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.1 (2020), 25–28.

kesempatan kerja yang merata. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada investor yang memerlukan tenaga kerja asing di sektor tertentu untuk mempercepat investasi. Menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tenaga kerja asing didefinisikan sebagai warga negara yang memegang visa untuk bekerja di Indonesia. Penerapan tenaga kerja asing di Indonesia umumnya diperlukan dalam dua aspek: pertama, tenaga kerja asing yang memiliki modal (investor), dan kedua, tenaga kerja asing yang memiliki keahlian untuk transfer pengetahuan atau teknologi.⁸

Penggunaan tenaga kerja asing bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja lokal. Dalam jangka waktu tertentu, diharapkan tenaga kerja lokal dapat memperoleh kemampuan dari transfer pengetahuan yang dikuasai oleh tenaga kerja asing. Terkait dengan penerimaan daerah melalui retribusi tenaga kerja asing, Pasal 88 ayat (6) Undang-Undang HKPD menyatakan bahwa retribusi tenaga kerja asing bertujuan untuk menarik dana kompensasi bagi tenaga kerja asing setelah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diperpanjang sesuai dengan wilayah kerja tenaga kerja asing. Selain itu, retribusi ini juga menjadi pendapatan daerah yang dikenakan atas pengesahan RPTKA. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagai pendapatan daerah dibagi menjadi dua kategori: tenaga kerja asing yang bekerja di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi dikategorikan sebagai pendapatan provinsi, sedangkan tenaga kerja asing yang bekerja di satu kabupaten/kota dikategorikan sebagai pendapatan kabupaten/kota.⁹

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai pelaksanaan dari Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Bab VI yang membahas Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 35 ayat 1 menetapkan bahwa besaran retribusi adalah sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan, yang akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pendapatan daerah dalam bentuk retribusi. Tarif ini pada dasarnya tidak berbeda dari tarif yang ditetapkan dalam regulasi sebelumnya, yaitu Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Untuk mencapai harmonisasi, peraturan pelaksana perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada konteks ini, Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus disesuaikan. Jika tidak ada penyesuaian, pejabat daerah yang berwenang tidak akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap subjek retribusi. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah, terutama di sektor retribusi, dilakukan melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki dan mengoptimalkan penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta menerapkan retribusi dan pajak daerah yang baru. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperbaiki peraturan daerah yang ada dan menciptakan peraturan daerah baru untuk menerapkan retribusi daerah yang baru. Tujuan dari penyusunan peraturan daerah baru ini adalah untuk menanggapi perubahan dalam ketentuan penarikan retribusi daerah, yang memungkinkan penarikan retribusi yang sebelumnya belum diatur oleh pemerintah pusat. Saat ini, masih terdapat beberapa Pemerintah

⁸ Aswatini Anaf And Others, 'Indonesian Migrant Workers: The Migration Process And Vulnerability To COVID-19', *Journal Of Environmental And Public Health*, 2022 (2022) <<https://doi.org/10.1155/2022/2563684>>.

⁹ Eka Rismawati, 'Fungsi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Sebagai Instrumen Alih Teknologi Dan Pengetahuan Di Kabupaten Sukoharjo', *Digilib Uns*, 2023, 7 <<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/100937/fungsi-pengaturan-tenaga-kerja-asing-sebagai-instrumen-alih-teknologi-dan-pengetahuan-di-kabupaten-sukoharjo>>.

Daerah yang belum mengharmonisasikan peraturan terkait. Tanpa penyesuaian, pejabat berwenang tidak akan dapat memungut objek retribusi dari subjek retribusi, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah dan tidak mencerminkan asas keadilan dalam peraturan di Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik sangat penting untuk merancang Peraturan Daerah. Untuk mencegah kerugian materi dan non-materi, dasar hukum pemungutan retribusi terkait penggunaan tenaga kerja asing harus segera dibuat.

Pada konteks keadilan, Retribusi PTKA harus memberikan manfaat yang dirasakan secara merata oleh semua pihak, di mana pemanfaatan harus memberikan hak yang sama bagi masyarakat. Keadilan ini harus diterapkan kepada pemberi kerja, pekerja asing, dan pemerintah daerah melalui PAD yang didistribusikan kepada masyarakat lokal. Pengaturan yang adil dapat memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan menerima hak yang setara. Pemberi kerja berhak mengatur penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan oleh perusahaan atau investor, dan mereka juga mendapatkan manfaat dari tenaga kerja asing sebagai solusi atas kurangnya kemampuan tenaga kerja lokal di bidang tertentu. Pemerintah daerah berhak atas penerimaan daerah dari retribusi tenaga kerja asing. Izin penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah akses masuk dan keluarnya tenaga kerja asing di Indonesia. Namun, hal ini dapat menciptakan kondisi yang merugikan kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kerja lokal, karena kemudahan akses izin dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk tanpa diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan baru secara signifikan. Hal ini memperburuk situasi bagi tenaga kerja lokal yang berharap mendapatkan pekerjaan, karena munculnya kompetisi antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing.

Di satu sisi, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja menargetkan percepatan investasi dengan mempermudah izin PTKA, tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di masa kini dan mendatang. Saat ini, masih terdapat kurangnya kesadaran di kalangan pemerintah daerah mengenai potensi retribusi PTKA di wilayah mereka. Banyak pemerintah daerah yang kurang perhatian dalam menyusun peraturan terkait retribusi PTKA, padahal potensi penerimaan daerah dari retribusi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi masyarakat harus menjadi prioritas, karena masyarakat merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya rasa keadilan yang dirasakan masyarakat daerah akibat tidak adanya peraturan retribusi PTKA menjadi masalah yang berkembang di masyarakat. Jika pemerintah daerah tidak segera mengatur retribusi PTKA, hal ini dapat menjadi ancaman di masa depan ketika tenaga kerja asing terus berdatangan, yang dapat merusak rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁰

Salah satu makna dari sila kelima Pancasila adalah bahwa keadilan harus diciptakan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk individu tertentu, dengan mengimbangi berbagai kepentingan demi kesejahteraan umum. Kepentingan masyarakat luas, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan adalah tujuan dari kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesempatan yang sama harus diperhatikan. Untuk

¹⁰ Fatma Reza Zubarita, 'POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH', *Repository UII*, 2023, 1–14
<<https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/42804/20912066.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y>>.

memastikan kepentingan nasional melalui peningkatan daya tarik investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal, Indonesia perlu menetapkan regulasi yang mengatur masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk investasi. Dalam rangka pemungutan retribusi yang berbasis keadilan, pemerintah pusat dan daerah harus bersikap tegas terhadap subjek retribusi, yaitu pemberi kerja, yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi PTKA. Setelah peraturan daerah mengenai retribusi PTKA ditetapkan, tugas pemerintah daerah selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap subjek retribusi tersebut, agar tercipta keadilan bagi masyarakat dan kepatuhan hukum dari subjek retribusi.

2. Model Pengaturan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Berbasis Keadilan Sebagai Instrumen Penguatan Moneter.

Prinsip pemerintahan yang baik perlu diterapkan untuk menjalankan pemerintahan yang berlandaskan keadilan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, setelah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing disetujui, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 47, mengubah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pembayaran retribusi daerah dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan demikian, terdapat mekanisme dan prosedur yang ketat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus menyusun Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebelum mereka dapat bekerja di Indonesia.¹¹

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan guna mendanai tugas pemerintah dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja lokal. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana untuk perpanjangan IMTA dialokasikan untuk mencapai kesejahteraan. Ketika retribusi tenaga kerja asing dikelola secara optimal untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah, hal ini akan berkontribusi pada pengaturan perekonomian masyarakat agar dapat berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, retribusi tenaga kerja asing yang berbasis keadilan dapat tercapai, di mana peraturan tersebut memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi daerah serta masyarakat setempat.¹²

Pada kerangka negara demokrasi, pemerintah harus berfungsi sebagai penghubung gagasan sosial mengenai keadilan kepada masyarakat dan menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang menciptakan keadilan. Jika retribusi tenaga kerja asing tidak diatur di setiap daerah, masyarakat setempat akan merasakan ketidakadilan terkait penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pada dasarnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama. Namun, saat menggunakan tenaga kerja asing, ada kewajiban tertentu yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu biaya yang dikenakan untuk pengesahan RPTKA adalah biaya perpanjangan, yang memungkinkan tenaga kerja asing untuk bekerja secara legal di perusahaan-perusahaan di Indonesia.¹³

¹¹ Abduh.

¹² NIZAM MULTAZAMI MAHDI, 'PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BANTUL' (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012) <[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Handle/123456789/5083](http://Repository.Umy.Ac.Id/Handle/123456789/5083)>.

¹³ Rully Desthian Pahlepi, 'Retribusi Adalah: Objek, Jenis, Contoh, Dan Batas Waktu', *Detik Finance*, 2022.

Ketika semua daerah telah menyusun peraturan daerah mengenai retribusi tenaga kerja asing, hasil yang diperoleh oleh pemerintah daerah dapat menarik retribusi. Tarif retribusi untuk tenaga kerja asing ditetapkan sebesar 100 Dolar AS atau Rp 1,5 juta per bulan untuk setiap tenaga kerja asing per jabatan. Jika seorang tenaga kerja asing memiliki lebih dari satu jabatan dalam satu perusahaan, tarif ini harus dijumlahkan. Setiap tenaga kerja asing yang memperpanjang izin kerjanya diwajibkan membayar retribusi sebesar USD 100 setiap bulan, sehingga totalnya mencapai USD 1.200 per tahun, dengan nominal yang bergantung pada kurs rupiah saat itu. Pembayaran retribusi ini menjadi tanggung jawab pengguna atau perusahaan, bukan pekerja asing itu sendiri.¹⁴

Pendapatan dari retribusi ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan fiskal pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Retribusi tenaga kerja asing dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan tarif retribusi untuk barang atau jasa tertentu, yang akan mengurangi permintaan dan konsumsi terhadap barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, penyesuaian tarif retribusi dapat membantu dalam pengendalian inflasi. Selain itu, retribusi tenaga kerja asing juga memiliki manfaat dalam bidang moneter sebagai pengendalian permintaan agregat. Kebijakan tarif retribusi yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Jika pemerintah menaikkan tarif retribusi, hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan permintaan barang dan jasa, sehingga membantu mengendalikan permintaan agregat dan inflasi. Ini juga dapat berfungsi sebagai pengaturan untuk sektor usaha tertentu.

Pemerintah dapat menggunakan tarif retribusi tenaga kerja asing untuk mengatur sektor-sektor usaha yang dianggap perlu untuk dikendalikan atau diberdayakan demi mencapai tujuan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal dan moneter yang diambil untuk mengantisipasi krisis ekonomi sangat menentukan kestabilan perekonomian suatu negara. Perekonomian berinteraksi secara dinamis antara kebijakan fiskal dan moneter. Inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yang juga berdampak pada nilai utang publik, sementara disiplin fiskal dapat mempengaruhi kredibilitas moneter. Di sisi lain, gejolak inflasi dan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi permintaan agregat, konsumsi, dan tingkat pengangguran. Inflasi dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pekerjaan yang dapat dibayar. Selain itu, inflasi juga dapat meningkatkan biaya operasional bisnis, sehingga mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Tingkat pengangguran dapat meningkat karena pencari kerja tidak menemukan pekerjaan. Inflasi dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja; peningkatan inflasi dapat mengubah pasar tenaga kerja, yang mengakibatkan penurunan permintaan pekerjaan akibat biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan pengangguran. Oleh karena itu, untuk mengendalikan tingkat pengangguran yang disebabkan oleh inflasi, penting untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.¹⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan kebijakan moneter, selain mencegah inflasi, adalah kemampuannya untuk mengurangi pengangguran.¹⁶ Dengan adanya

¹⁴ Saskia Nina Sartori And Ufran Ufran, 'Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat', *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), 857–64 <<https://doi.org/10.47679/Ib.2023496>>.

¹⁵ Titi Darmi, 'Locally-Generated Revenue As A Capacity Parameters Of New Regional Autonom Y Management', *JKAP (Jurnal Kebijakan Administrasi Publik)*, 22.1 (2018), 1–13.

¹⁶ 'Odd-Helge Fjeldstad, Decentralization And Corruption', *A Review Of The Literature*, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003, 1.

retribusi, investor cenderung lebih memilih pekerja lokal, dan banyaknya pekerja lokal yang direkrut akan membantu menyeimbangkan neraca tenaga kerja di Indonesia, sehingga pengangguran dapat berkurang. Tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh inflasi, kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan pajak), serta kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) yang ditetapkan pemerintah dalam mengatur laju pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Kebijakan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur Retribusi Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menentukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah, seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di wilayah tersebut. Jika diteliti lebih lanjut, retribusi ini berkaitan dengan kebijakan moneter di tingkat daerah melalui penetapan jumlah uang beredar di seluruh provinsi, yang tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sinergi dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diperlukan untuk mengarahkan aliran dana dari retribusi tenaga kerja asing. Dana tersebut, melalui instrumen belanja pemerintah, dapat meningkatkan proyek pembangunan yang penting, memberikan efek berganda terhadap pergerakan ekonomi di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah guna mempercepat pemulihan ekonomi lokal, yang pada gilirannya akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan retribusi tenaga kerja asing memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, sehingga tujuan kebijakan moneter dapat tercapai.¹⁸

Namun, hingga saat ini, banyak pemerintah daerah yang belum menyelaraskan aturan terkait retribusi tenaga kerja asing. Jika penyesuaian tidak dilakukan segera, pemerintah daerah tidak akan mampu memungut retribusi dari subjek yang seharusnya. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, inflasi, dan peningkatan pengangguran di kalangan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, penting untuk membuat peraturan daerah mengenai retribusi tenaga kerja asing. Optimalisasi pendapatan daerah dari retribusi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing harus dimulai dengan pembentukan peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk menentukan tarif retribusi di masing-masing daerah, serta sebagai dasar untuk memungut retribusi dari tenaga kerja asing yang terus berkembang. Dengan demikian, jika daerah terus berinovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan melalui retribusi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, diharapkan akan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi di masing-masing daerah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara nasional.¹⁹

IV. Penutup

Jika retribusi tenaga kerja asing tidak dapat dipungut, hal ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat setempat terkait penggunaan tenaga kerja asing di daerah mereka. Pada dasarnya, prioritas utama adalah penggunaan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara penggunaan tenaga kerja asing harus mematuhi kewajiban hukum tertentu. Salah satu biaya yang dikenakan untuk pengesahan RPTKA adalah biaya perpanjangan, yang memungkinkan tenaga kerja asing bekerja secara legal di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, tanpa adanya pembayaran yang menjadi kewajiban bagi pengguna tenaga kerja asing, rasa keadilan akan terganggu dan potensi pendapatan dari retribusi yang seharusnya diterima

¹⁷ Holmes Sianturi, 'Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1 (2017).

¹⁸ Abdul Kadir Jaelani, *Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing* (CV. Indotama, 2022).

¹⁹ Proborini Hastuti, 'Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Di Indonesia' (Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018), P. 788.

oleh masyarakat setempat akan hilang. Untuk menjalankan pemerintahan yang berlandaskan keadilan, prinsip pemerintahan yang baik harus diterapkan, di mana setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Ketika retribusi tenaga kerja asing dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah, maka retribusi tersebut akan menciptakan keadilan, memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi daerah serta masyarakat setempat. Selain itu, pendapatan dari retribusi ini dapat membantu mencapai tujuan fiskal pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Retribusi tenaga kerja asing juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan inflasi.

References

- Abduh, Rachmad, 'Dampak Sosial Tenagakerja Asing (Tka) Di Indonesia', *Sosek:Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.1 (2020), 25–28
- Anaf, Aswatini, Fitranita Ibnu, Haning Romdiati, And Mita Noveria, 'Indonesian Migrant Workers: The Migration Process And Vulnerability To Covid-19', *Journal Of Environmental And Public Health*, 2022 (2022) <<https://doi.org/10.1155/2022/2563684>>
- B.Randang, Frankiano, Sh, Mh, 'Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing', 5.1 (2011), 66–73
- Budi Rahmawan, Ardianto, And Alif Duta Hardenta, 'Refleksi Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Uu Mineral Batubara', 7.2 (2023), 211–28 <<http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>>
- Darmi, Titi, 'Locally-Generated Revenue As A Capacity Parameters Of New Regional Autonom Y Management', *Jkap (Jurnal Kebijakan Administrasi Publik)*, 22.1 (2018), 1–13
- Eka Rismawati, 'Fungsi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Sebagai Instrumen Alih Teknologi Dan Pengetahuan Di Kabupaten Sukoharjo', *Digilib Uns*, 2023, 7 <<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/100937/fungsi-pengaturan-tenaga-kerja-asing-sebagai-instrumen-alih-teknologi-dan-pengetahuan-di-kabupaten-sukoharjo>>
- Holmes Sianturi, 'Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1 (2017)
- Jaelani, Abdul Kadir, *Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing* (Cv. Indotama, 2022)
- Janio Abilio Madeira Soares, Titi Susilowati Prabawa, 'Knowledge Gap Dan Adaptasi Lingkungan Kerja Karyawan Lokal Di Hotel Milik Asing', *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Xxvi.2 (2017), 176–93
- Mahdi, Nizam Multazami, 'Pengawasan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Bantul' (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012) <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5083>>
- 'Odd-Helge Fjeldstad, Decentralization And Corruption', *A Review Of The Literature*, *Utstein Anti-Corruption Resource Centre*, 2003, 1
- Pahlephi, Rully Desthian, 'Retribusi Adalah: Objek, Jenis, Contoh, Dan Batas Waktu', *Detik Finance*, 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kecana, 2022)
- Proborini Hastuti, 'Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Di Indonesia' (Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018), P. 788
- Rismawati, Eka, Lego Karjoko, And I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Pengaturan Tenaga

- Kerja Asing Sebagai Instrumen Alih Teknologi Dan Pengetahuan Pasca Berlakunya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2.1 (2023), 101–9 <<https://doi.org/10.56721/Pledoi.V2i1.197>>
- Sartori, Saskia Nina, And Ufran Ufran, 'Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat', *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), 857–64 <<https://doi.org/10.47679/Ib.2023496>>
- Siagian, Beldendi Gratia Asima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Implementasi Transfer Of Knowledge Terhadap Tenaga Kerja Indonesia', *Nommensen Journal Of Business Law*, 1.2 (2022), 243–67
- Zubarita, Fatma Reza, 'Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah', *Repository Uii*, 2023, 1–14 <<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/42804/20912066.pdf?sequence=1&isallowed=Y>>